

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KEUANGAN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
DI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD BAYU NUGROHO

(02011281924094)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**


NAMA : MUHAMMAD BAYU NUGROHO
NIM : 02011281924094
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KEUANGAN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
DI SUMATERA SELATAN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Januari
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Bayu Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924094
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023


Muhammad Bayu Nugroho
NIM. 02011281924094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang berguna bagi orang lain”

(Hadits Riwayat Ath-Thabrani)

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”

(QS al-Isrâ/ 17: 7)


Ku persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Papa dan Mama Tercinta**
- 3. Ayuk-Ayuk Tersayang**
- 4. Kekasihku**
- 5. Keluarga Besar Tercinta**
- 6. Pecabulu Family**
- 7. Alphonso**
- 8. Brutal Family**
- 9. Para Dosen dan Guru-Guruku**
- 10. Para sahabat seperjuanganku**
- 11. Almamaterku**
- 12. ALSA LC Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat, dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Di Sumatera Selatan”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb. dan Ibu Dian Afrilia., S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Januari 2023



Muhammad Bayu Nugroho
NIM. 0201128192409

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis;
8. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis;

9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ide dan gagasan dalam proses penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dan Mamaku tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Kakakku Tersayang Retno Kumalasari, Dwi Permata Afyani, Uliyah Wulandari, Ria Septy Anggraini, dan Rizky Puspa Lestari yang selalu jadi pemecut semangat bagi penulis yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta arahan yang selama ini sangat membantu perjalanan hidup penulis;
15. Kekasihku tersayang Visilya Aisyah Utami yang telah menemani, membantu perjalanan baik susah maupun senang dan selalu tetap bersama penulis;

16. Sahabat – Sahabatku Pecabulu Family mewarnai perjalanan hidup penulis dari SMA hingga sekarang terimakasih banyak sahabatku;
17. Teman-teman seperjuangan BRUTAL FAMILY yang mewarnai dunia per-ALSAan 2021-2022
18. Sahabat-Sahabat Tercinta Kelompok HTNI Ejak, Humai, Muflih, Tedjak, Pupuy, Liyya, Gigit, Niken, Raudy, Arine, Fira, Abid, & Dapa
19. Keluarga Rumah Bunda, Iko, Bombom, Momoy, Baqi, Alda, Kak Desmon
20. Keluarga Besar ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
21. Terima kasih kepada Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tujuh Sumatera Bagian Selatan yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini dan yang tidak dapat disebutkan;
22. Terima kasih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS – SJK) elah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini.
23. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2019;
24. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Utilitarianisme.....	9
2. Teori Mediasi	12
3. Teori Penegakan Hukum	13

G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Lokasi Penelitian	17
3. Populasi dan Sampel.....	18
4. Jenis dan Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Teknik Pengolahan Data.....	23
7. Analisis Data.....	23
8. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN, OTORITAS JASA KEUANGAN, MEDIASI DAN SENGKETA KEUANGAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	51
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	61
D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Keuangan.....	80
BAB III _MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEUANGAN DI LAPS-SJK	85
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B. Alur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keuangan Melalui Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	92

C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Melalui Mediasi	121
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1	94
Data Pengaduan Masyarakat Mengenai Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tujuh Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2021-2022	
Tabel 2	123
Data Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Sumatera Selatan Yang Diproses Dalam Tahap Mediasi Tahun 2021-2022	
Grafik 1	93
Data Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai Sengketa Sektor Jasa Keuangan Tahun 2022	
Grafik 2	124
Kenyamanan Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa di LAPS – SJK	
Grafik 3	125
Penilaian Konsumen mengenai Kemampuan Mediator LAPS - SJK Menerangkan Peran dan Fungsinya	
Grafik 4	125
Penilaian Konsumen terhadap Kemahiran Mediator LAPS - SJK	
Grafik 5	126
Penilaian Kepercayaan Konsumen terhadap LAPS - SJK dibanding Pengadilan	

Nama : Muhammad Bayu Nugroho
Nim : 02011281924094
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan
Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan Di Sumatera Selatan


ABSTRAK

Meningkatnya aktivitas bisnis menyebabkan konflik atau perselisihan dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor jasa keuangan. Perselisihan bisnis biasanya mengakibatkan proses litigasi melalui pengadilan, dimana posisi para pihak bertentangan satu sama lain dan proses ini dapat memakan waktu yang lama. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak seefektif dulu dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena masyarakat sekarang lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa keuangan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Selatan telah berjalan efektif sejak tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dengan *success rate* yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini mencapai 70-80% dengan hasil sengketa berakhir damai dan tidak *deadlock*. Kepada PUJK dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan literasi di bidang sektor jasa keuangan. Terlebih pada masyarakat agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen di sektor jasa keuangan dapat terlindungi dan terjamin


Kata Kunci : Efektivitas, I APS – SJK, Mediasi, Sektor Jasa Keuangan

Indralaya, Januari 2023


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196604171990011001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perbankan adalah seperangkat aturan hukum atau seperangkat perbuatan hukum yang mengatur kegiatan lembaga perbankan, yang mencakup semua aspek kegiatan pada lembaga perbankan.¹ Hukum perbankan adalah sistem yang sangat kompleks dengan aturannya sendiri, dan bagian-bagian ini bekerja sama untuk mencapai tujuan utama dari kesatuannya tersebut.² Sektor perbankan adalah sektor yang sangat penting perekonomian nasional, aliran uang yang lancar sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut.

Meningkatnya aktivitas bisnis, konflik atau perselisihan dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan. Perselisihan bisnis biasanya mengakibatkan proses litigasi melalui pengadilan, di mana posisi para pihak bertentangan satu sama lain dan proses ini dapat memakan waktu lama. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak seefektif dulu dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena masyarakat sekarang lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Sistem peradilan tidak mampu mengikuti tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Hipotesis ini didasarkan pada apa yang kita ketahui saat ini. Penyelesaian melalui pengadilan dinilai terlalu rumit, memakan waktu

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 1

² *Ibid*, hal.1

lama, dan tidak memuaskan para pihak. Sejatinya prinsip peradilan ialah sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, sampai sekarang hal ini dianggap tidak lebih dari sekadar slogan. Sistem peradilan tidak mengikuti perubahan dalam masyarakat, dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.³

Kondisi ini semakin diperparah dengan kenyataannya masih banyak perkara yang menumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung. Hal ini dapat menimbulkan persepsi ganda, yaitu: pertama, karena lembaga ini kekurangan hakim. Kedua, tumpukan perkara adalah situasi permisif di Mahkamah Agung.⁴ Selain itu, model penyelesaian sengketa litigasi konvensional melalui sistem pengadilan biasa, dalam prakteknya di Indonesia juga dikenal dengan model yang relatif baru.

Penyelesaian sengketa non-litigasi biasa juga disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase.⁵ Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah didasari atas prinsip kepercayaan, namun dalam praktiknya sengketa seringkali tidak dapat dihindarkan (*dispute*) di antara mereka. Di era modern sekarang ini dunia seperti tanpa batas (*borderless*), dalam melakukan pekerjaan setiap orang dapat

³ Ariani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 5

⁴ *Ibid* hal. 5

⁵ Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 5

melakukannya dimana saja dan kapan saja, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif.

Dalam hidup, manusia selalu dihadapkan dengan situasi yang sulit, sehingga sengketa selalu akan dihadapi manusia, meskipun sudah dihindari. Oleh karena itu sengketa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sengketa ini dapat berupa perselisihan antara nasabah dan bank. Dalam hal terjadi sengketa, kita membutuhkan cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa di bank dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Musyawarah;
2. Mediasi perbankan;
3. Melalui badan arbitrase; dan/atau
4. Melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum.⁶

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui perantara pihak ketiga, pihak ketiga bertugas memberikan saran-saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa para pihak sehingga tercapai *win-win solution*. Pengertian mediasi tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 7 yang menyatakan :
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

⁶ Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. *Jurnal Keadilan Progressif*, Volume 6, Nomor 2, hal. 163

Adapun yang dimaksud dengan Mediator dalam ayat 6 adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷

Ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi di bidang perbankan tertuang dalam PBI Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 ini mengenai proses mediasi perbankan. Sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 :

“Mediasi Perbankan ini merupakan cara untuk melanjutkan upaya penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan secara internal oleh bank melalui musyawarah.”

Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke mediasi, nasabah harus mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan bila belum menerima keputusan dari lembaga pengaduan internal Bank, baru pihak nasabah diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Lembaga penyelesaian sengketa perbankan. Sebelumnya Lembaga ini dilaksanakan Bank Indonesia (BI). Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK berperan dalam menyelesaikan sengketa perbankan, OJK menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS - SJK) untuk melakukan sengketa di luar pengadilan.

Raymas Putro, Manager Hubungan Kelembagaan LAPS-SJK, menjelaskan bahwa kanal pengaduan berasal dari Aplikasi Portal

⁷ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Perlindungan Konsumen (APPK) dan Non APPK. Sampai dengan 31 Oktober 2022, LAPS - SJK telah menerima 1516 pengaduan untuk periode tahun 2022, rinciannya dari APPK 1450 dan non APPK 66 pengaduan, sedangkan untuk 2021 total pengaduan ada 1351, yang berasal dari APPK 1336 & Non APPK 15 Pengaduan. Domisili pemohon pengaduan masih didominasi dari Pulau Jawa mencapai 50%, kemudian secara berurutan Sumatera, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara & Kalimantan.⁸

Pengaduan ini berasal dari berbagai sektor jasa keuangan. Mayoritas merupakan pengaduan dari sektor perbankan dan IKNB. Sektor *fintech* p2p mengalami peningkatan yang paling signifikan, tahun lalu pengaduan dari sektor *fintech* p2p ada di nomor ketiga dengan jumlah pengaduan 188 (18,65%), tahun ini jumlahnya telah mencapai 302 pengaduan (19,92%) dan menempati nomor kedua setelah sektor perbankan.

Sementara untuk sektor lain *detail* angkanya untuk 2021, perbankan 452 pengaduan (44,84%), Pembiayaan 209 (20,73%), Asuransi 144 (14,29%) dan Pasar Modal 9 pengaduan (0,89%). Untuk tahun 2022, sektor perbankan 677 pengaduan (44,66%), pembiayaan 269 pengaduan (17,74%), Asuransi 239 (15,77%,) dan Pasar Modal 15 Pengaduan (0,99%). Sementara itu, berdasarkan data dari LAPS - SJK jumlah pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan di provinsi Sumatera Selatan sejak 1

⁸ Hasil Observasi Penelitian di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS - SJK) , pada tanggal 16 November 2022 pukul 10.00 WIB

Januari 2021 – 30 November 2022 tembus hingga 521 pengaduan, dan kasus pengaduan yang selesai dalam tahap mediasi sebanyak 68 kasus.⁹

Berdasarkan data diatas, jika dibandingkan dengan jumlah sengketa yang masuk dalam ranah peradilan umum atau pengadilan tentu berbanding terbalik. Namun dari data diatas dapat dilihat bahwa sengketa yang diselesaikan melalui mediasi cenderung tinggi.

Sehingga dari latar belakang yang telah penulis paparkan timbul permasalahan. Bagaimana alur dan tata cara penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui mediasi di LAPS – SJK? Dan apakah penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui mediasi di LAPS – SJK berjalan efektif?

Berdasarkan gambaran yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEUANGAN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DI SUMATERA SELATAN**

B. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti dan untuk menghindari terjadinya salah sasaran dari apa yang ingin ditemukan

⁹ Hasil Observasi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tujuh Sumatera Bagian Selatan, pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 15.00 WIB.

dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ?
2. Apakah penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan berjalan dengan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah :

1. Menjelaskan dan menganalisis alur dan tata cara penyelesaian sengketa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
2. Menjelaskan serta menganalisis keefektifan penyelesaian sengketa keuangan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat diambil serta diimplementasikan baik bagi penulis, para akademisi, dan para aparat penegak hukum serta pelaku sektor jasa keuangan khususnya pada

Sumatera Bagian Selatan. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman terhadap alur maupun tata cara penyelesaian sengketa keuangan melalui jalur non-litigasi khususnya melalui mediasi
- b. Memberikan pendapat, saran dan pemikiran baru bagi para pelaku sektor jasa keuangan dalam menyelesaikan sengketa keuangan melalui jalur non-litigasi

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulis melakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit pemahaman serta deskripsi mengenai penyelesaian sengketa keuangan melalui jalur non-litigasi atau mediasi.
- b. Menyajikan deskripsi yang rinci tentang penerapan sistem mediasi dalam menyelesaikan permasalahan sektor jasa keuangan yang dilaksanakan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan terhadap pelaku konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya memfokuskan pada efektivitas penerapan sistem

mediasi dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, baik tata cara dan alur penyelesaian sengketa, maupun keefektifan penyelesaian sengketa keuangan melalui jalur mediasi.

F. Kerangka Teori

Teori adalah suatu bagian yang sangat berguna dalam suatu penelitian yang dilakukan ketika penulisan skripsi yang bertujuan untuk dorongan penulis dalam memecahkan pokok – pokok masalah yang di angkat oleh penulis dalam suatu penelitian yang sedang dirancang.

1. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme disebut juga konsekuensialisme. Secara normatif umumnya etika, tradisi yang berasal dari mendiang Filsuf dan ekonom Inggris abad ke-18 dan ke-19 Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) bahwa suatu tindakan adalah benar jika cenderung untuk menciptakan kebahagiaan dan salah jika cenderung untuk menghasilkan kejahatan. Hal tersebut bukan hanya melihat dari kebahagiaan pelakunya tetapi semua orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Teori seperti itu bertentangan dengan egoisme, pandangan bahwa seseorang harus mengejar kepentingannya sendiri, bahkan rela mengorbankan orang lain, dan kepada siapa pun teori etika yang menganggap beberapa tindakan atau

jenis tindakan sebagai hak atau salah secara independen dari mereka disebut sebagai konsekuensi.¹⁰

Utilitarianisme menyatakan bahwa "suatu tindakan adalah benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar". Meskipun Mill adalah orang yang menyempurnakan teori tersebut, Bentham adalah tokoh utama yang mempopulerkan teori tersebut dan menjadi contoh yang diikuti orang.¹¹ Menurut Bentham standar etika yang benar adalah prinsip utilitas, yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya boleh dilakukan jika itu membawa kebahagiaan maksimal bagi mereka yang terpengaruh oleh tindakan itu.¹²

Prinsip ini membawa perhatian pertama dengan utilitarianisme karena bagaimana kita dapat sepenuhnya memutuskan orang mana yang akan terpengaruh Prinsip utilitas hanya mengacu pada tindakan individu oleh individu, yang berarti jika lebih banyak kebahagiaan dihasilkan oleh tindakan, dunia akan menjadi lebih baik.¹³ Dengan kata lain, utilitarianisme juga merupakan upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan praktis "Apa yang harus dilakukan seseorang?" Jawabannya adalah bahwa dia harus bertindak untuk menghasilkan konsekuensi terbaik yang mungkin.

¹⁰ Harun Ni'am, "Utilitarianism: History, Concepts And Roles". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 2, hal 89.

¹¹ Ruth Borchard, John Stuart Mill : *The Man*, Watts, London, 1957, hal 12

¹² Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles and Morals of Legislation*, Penguin Books, London, 1998, hal 23

¹³ Michael Martin, *A Utilitarian Kantian Principle*, *Philosophical Studies* (with H. Ruf), 21, 1970, hal 90-91. Lihat juga Harry S. Silverstein, *A Defence of Cornman's Utilitarian Kantian Principle*, *Philosophical Studies* (Dordrecht u.a.) 23, 1975, hal 212-215

Unsur-unsur Utilitarianisme ditemukan dalam sejarah pemikiran jauh sebelum Bentham.¹⁴

Utilitarianisme tidak dapat dipahami dengan cara egoistis. Karena perbuatan yang menimbulkan manfaat atau kebahagiaan untuk banyak oranglah yang menjadi indikator untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa dalam penyelesaian sengketa keuangan kerap kali diselesaikan melalui jalur mediasi? Hal itu dikarenakan dengan proses mediasi akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi banyak pihak dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat. Sehingga menimbulkan kesimpulan dan hasil akhir yang bersifat *win-win solution* untuk semua pihak.¹⁵

Hal ini sangat sejalan dengan teori utilitarianisme yang memandang sebuah tindakan yang dapat menimbulkan banyak manfaat kepada banyak pihak menjadi sebuah tolak ukur tujuan hukum tersebut. Sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi menjadi jawabannya.

Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja

¹⁴ Frederick Rosen, *Classical Utilitarianism from Hume to Mill*, Routledge, London, 2003, hal 28.

¹⁵ Gunawan Prasetio, *Etika Bisnis*, Simon & Schuster, Yogyakarta, 1997, hal. 190

tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.¹⁶ Oleh karenanya, perhitungan antara *pleasure* dengan *pain* dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, menurut penulis teori utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui jalur mediasi. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.

Sehingga teori ini menjadi menarik dalam mengukur sebuah efektivitas mediasi menggunakan variable sesuai dengan yang dirancang oleh Bentham. Teori ini akan penulis elaborasikan dalam mengukur tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa keuangan.

2. Teori Mediasi

Dalam Bahasa latin mediasi adalah *mediere*, yang artinya di tengah-tengah. Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *mediation*. Kata mediasi di dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai proses keikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam menyelesaikan suatu perselisihan.¹⁷

¹⁶ Bentham, *An Introduction to the Principles*, hal 27-31.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 726.

Christopher W. Moore memberikan pandangan, mediasi merupakan sebuah bentuk penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan oleh pihak ketiga, yang mana solusinya dapat menguntungkan kedua belah pihak, pihak ketiga tidak berwenang dalam membuat sebuah keputusan namun dapat bersikap adil dan netral, sehingga mempercepat para pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu keputusan dari permasalahan yang disengketakan.¹⁸ Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia ialah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan kedua belah pihak sehingga memperoleh perdamaian¹⁹

Priatna Abdurrasyid memberikan pandangan mengenai mediasi adalah sebuah proses yang dilakukan para pihak untuk mengupayakan perdamaian yang mana para pihak menyerahkan sengketa tersebut kepada mediator untuk diselesaikan sehingga tercapainya hasil yang adil, efektif, efisien dan berbiaya ringan.²⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Adanya pembuatan hukum bukan merupakan akhir dari tujuan diadakannya suatu hukum. Hukum yang telah dibuat perlu untuk dilaksanakan secara konkrit oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan penegakan hukum.²¹ Terdapat beberapa istilah lain

¹⁸ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal 133.

¹⁹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal 168.

²⁰ www.id.wikipedia.org diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 19.36 WIB.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 181.

seperti “penerapan hukum”, tetapi lebih kata tersebut jarang digunakan. Selain itu penegakan hukum juga dikenal dengan istilah *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *application, law enforcement* (Amerika).

Penulis sepakat dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga berarti upaya yang dilaksanakan untuk membuat hukum, baik formil maupun materil, sebagai patokan perilaku di dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang berkaitan dan juga oleh aparaturnya penegak hukum yang mendapatkan tugas dan kewenangan dari undang-undang agar menjamin norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berfungsi sebagaimana mestinya²² Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum dapat ditinjau dari segi subjek dan objeknya. Dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai upaya yang

²² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses pada 26 Desember 2022

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979, hal. 5

dilaksanakan oleh subjek dalam arti luas dan upaya yang dilaksanakan oleh subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas yaitu proses penegakan hukum mengikutsertakan seluruh subjek hukum di dalam semua hubungan hukum. Hal ini berarti siapapun yang menaati peraturan dengan cara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang didasarkan kepada norma hukum yang ada, telah menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit yaitu penegakan hukum merupakan upaya aparaturnya penegak hukum tertentu agar suatu aturan hukum dapat dijamin dan dipastikan ditaati sebagaimana mestinya. Untuk memastikan ditegakkan suatu hukum, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan menggunakan daya paksa jika diperlukan. Sedangkan dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya, penegakan hukum juga meliputi artian luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang mengandung bunyi aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya meliputi penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparaturnya penegak hukum merupakan pihak yang berfungsi untuk memastikan tegaknya suatu hukum. Terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum, yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya

Dalam usaha menegakkan suatu hukum, terdapat berbagai masalah pokok yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang terkait;
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak yang membuat atau memberlakukan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut diberlakukan;
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum positif disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Kajian hukum empiris ini merupakan kajian tentang peran hukum (*law in action*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mendobrak fenomena hukum, norma hukum atau peraturan hukum, dan dimulai dari data asli/dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Jenis penelitian hukum empiris ini berusaha untuk benar-benar memahami hukum melalui observasi, wawancara, atau angket.²⁴ Maka dalam hal ini, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tujuh Sumatera Bagian Selatan,

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengenai Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Selatan.

²⁴Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 3.

(Studi Kasus Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok objek penelitian yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam satu kesatuan ruang tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi populasi yaitu seluruh pihak di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan baik itu pejabat maupun staff di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang memiliki kaitan mengenai Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi untuk diambil keterangannya dengan cara diwawancarai. Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Selatan. Dalam melakukan pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana berdasarkan penelitian dengan melalui pertimbangan yang sesuai dengan ciri ciri dari

permasalahan hukum yang sedang diteliti. Yang akan diwawancari yaitu :

1. Satu (1) *Manager* Hubungan Kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)
2. Satu (1) Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tujuh Sumatera Bagian Selatan

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data-data yang didapat langsung dari sumber utama yang menjadi bahan data utama dari penelitian ini, yakni dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Tujuh Sumatera Bagian Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membacadan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu

hukum yang sedang diteliti. Selain itu data sekunder juga didapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yaitu :

- a. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelesaian sengketa melalui proses mediasi
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006, Tentang Mediasi Perbankan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan berupa buku literatur yang membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa keuangan dan sistem penyelesaian sengketa mediasi dalam sektor keuangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arah berupa petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Di Sumatera Selatan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung dengan terjun ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dilapangan melihat serta memahami pihak Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Wawancara

Adapun cara ini dilakukan oleh penulis dengan mengajukan wawancara komunikasi 2 (dua) arah yang berupa tanya jawab ditujukan kepada pihak Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dengan sebelumnya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis ke dalam kumpulan data hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Data diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut benar dan didasarkan pada pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, data mentah dari penelitian langsung di lapangan diolah terlebih dahulu, baru kemudian kegiatan tersebut disebut proses edit. Atur dan temukan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif bukanlah data dalam bentuk digital, melainkan berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau berupa cerita.²⁵ Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang sudah diolah oleh penulis, selanjutnya akan dianalisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama, penulis memperoleh fakta dan data dari penelitian langsung di lapangan, mengolah dan menganalisis data dan fakta yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan umum.

²⁵M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.22.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ali. *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit Iblam, Jakarta, 2004.
- Bentham, Jeremy. *Introduction to the Principles and Morals of Legislation*, Penguin Books, London, 1998.
- Borchard, Ruth. *John Stuart Mill : The Man, Watts*, London, 1957.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Goodpaster, Gary. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Proyek Elips, Jakarta, 1999.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, 1996.
- Nurnaningsih, Ariani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prasetyo, Gunawan. *Etika Bisnis*, Simon & Schuster, Yogyakarta, 1997.
- Ratman, Desriza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Rosen, Frederick. *Classical Utilitarianism from Hume to Mill*, Routledge, London, 2003.
- Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Saphiro, Ian. *Asas Moral dalam Politik*, Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Freedom Institusi, Jakarta, 2006.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta , 2006.
- Suyud, Margono. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Tim Pengajar Pilihan Penyelesaian Sengketa. *Seri Buku Ajar Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Yuhassarie, Emmy. ed., *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan*

Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Jurnal / Internet

Igor Kolosov dan Konstantin Sigalov, “*Epistemological Foundations of Early Legal Utilitarianism*,” *Wisdom* 14, no. 1, hal 31–44, diakses dari <https://doi.org/10.24234/WISDOM.V14I1.302>

Lukmanul Hakim, “*Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”. *Jurnal Keadilan Progressif* Volume 6, Nomor 2, hal. 163. Diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/701/678>

Harun Ni’am, “*Utilitarianism: History, Concepts And Roles*” . *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 2, hal 89. Diakses dari <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/File/490/612>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/lapspi-tangani-99-sengketa-perbankan>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006, Tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan